

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPTD Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dalam Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 tahun 2007 di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pedagang kaki lima belum mengetahui tentang peraturan daerah tersebut, yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh Pemerintahan Kecamatan Tualang sehingga mereka kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai pedagang kaki lima.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang antara lain kurangnya pengetahuan pedagang tentang perda no 12 tahun 2007, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, terbatasnya anggaran, kurangnya program-program pemberdayaan, kurangnya kerjasama dengan pihak terkait dan kurangnya jumlah personil.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Instansi atau dinas yang berhubungan langsung dengan pedagang kaki lima hendaknya melakukan sosialisasi peraturan daerah terkait dengan pemberdayaan pedagang kaki lima kepada para pelaku usaha dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 kepada masyarakat agar mereka tahu hak dan kewajiban sebagai pedagang kaki lima.
2. Pemerintahan Kecamatan Tualang harus menyediakan fasilitas atau tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang layak dan memadai agar mereka dapat melakukan usahanya dengan aman, tertib dan teratur sehingga mereka tidak mengganggu keamanan, keindahan dan ketertiban kota Kecamatan Tualang.